



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.B/2021/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Wirda Figo Rahmat Maulana Bin Suyono; |
| 2. Tempat lahir | : Probolinggo; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 19 tahun/ 22 Juli 2002; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn.Krajan Rt.03 Rw.02 Ds Bayeman Kec.Tongas
Kabupaten Probolinggo; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Satpam; |

Terdakwa Wirda Figo Rahmat Maulana Bin Suyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;

Terdakwa Wirda Figo Rahmat Maulana Bin Suyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;

Terdakwa Wirda Figo Rahmat Maulana Bin Suyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;

Terdakwa Wirda Figo Rahmat Maulana Bin Suyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;

Terdakwa Wirda Figo Rahmat Maulana Bin Suyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 74/Pid.B/2021/PN

Pbl tanggal 22 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2021/PN Pbl tanggal 22 Juli 2021

tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa **WIRDA FIGO RAHMAT MAULANA BIN SUYONO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dengan pemberatan**” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menghukum terdakwa **WIRDA FIGO RAHMAT MAULANA BIN SUYONO** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo Y19C tipe 1820 warna sunset red dengan nomor IMEI 1 : 861461049630736 IMEI 2: 861461049630728 **Dikembalikan kepada saksi SITI AISYAH**
 - 1 (satu) buah sarung warna hitam kombinasi abu-abu merah dan orange **Dikembalikan kepada terdakwa WIRDA FIGO RAHMAT MAULANA Bin SUYONO;**
 - 1 (satu) buah Dasbook HP merk VIVO Y19C TIPE 1820 warna sunset red dengan nomor IMEI 1: 861461049630736 IMEI 2 : 861461049630728 **Dikembalikan kepada saksi SUWARNO;**
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 -;;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa WIRDA FIGO RAHMAT MAULANA BIN SUYONO bersama dengan YUSUP (DPO) pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira jam 09.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2021, bertempat di depan Makam Cina Jl.Mastrip Kec.Kedopok,Kota Probolinggo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 07 Mei 2021 sekitar jam 09.00 wib terdakwa dijemput YUSUP (DPO) di tempat kerja di Perumahan Wirojayan Wiroborang Randu Pangger lalu terdakwa bersama YUSUP (DPO) keliling mencari minuman dan berhenti di depan Pos Gladak serang, setelah itu YUSUP



(DPO) melihat ada seorang perempuan yang sedang mengendarai sepeda motor sendirian menuju ke arah selatan Jl.Mastrip, kemudian YUSUP (DPO) langsung mengajak terdakwa WIRDA FIGO membuntuti perempuan tersebut yang diketahui adalah saksi SITI AISYAH, sesampainya di pinggir jalan depan makam cina YUSUP (DPO) mendekatkan sepeda motor yang dikendarai dan setelah dekat dengan jarak kurang lebih 20 cm disamping sebelah kiri motor saksi SITI AISYAH, YUSUP (DPO) langsung mengambil HP dari bawah stir motor saksi korban SITI AISYAH dengan menggunakan tangan kanan lalu menyerahkan HP tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa WIRDA FIGO menyimpannya di dalam sarung yang digunakannya. Selanjutnya saksi SITI AISYAH langsung mengejar kedua orang pelaku dengan mengendarai motor, saat sampai di depan pasar wonoasih terjadi kemacetan lalu saksi SITI AISYAH berteriak begal, begal lalu salah satu pelaku yaitu terdakwa WIRDA FIGO berhasil diamankan warga dan dibawa ke Polsek Wonoasih, namun YUSUP (DPO) berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor CBR warna Putih.

- Bahwa terdakwa WIRDA bersama YUSUF (DPO) tidak memiliki ijin dari pemilik HP yaitu saksi AISYAH saat mengambil HP
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa WIRDA FIGO bersama YUSUP (DPO) saksi korban SITI AISYAH dapat mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SITI AISYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian sebagai saksi dalam perkara ini, keterangan saksi tersebut sudah benar dan tercantum dalam berita acara penyidikan, sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut, saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa perkara ini sehubungan dengan terjadinya pencurian HP milik Saksi yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 07 Mei 2021, sekira jam 09.30 Wib. di pinggir Jl Mastrip Kec Kedopok Kota Probolinggo (depan makam cina);
- Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (Satu) buah HP merk VIVO Y19C TIPE 1820 warna SUNSET RED;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi Pukul 09.30 WIB;
- Bahwa pada waktu kejadian, kondisi lalu lintas lengang tidak banyak yang melintas;
- Bahwa Saksi tidak mengalami luka-luka;
- Bahwa Saksi tidak trauma;
- Bahwa saat itu Saksi naik motor sendirian dari pulang sekolah, namun sesampainya di daerah makam cina tiba tiba dari sebelah kiri Saksi ada 1 (satu) buah motor dengan 2 orang berboncengan, salah satu dari 2 (dua) orang tersebut yang depan atau yang mengendarai motor tersebut langsung mengambil HP milik Saksi yang Saksi taruh dibawah stir motor milik Saksi;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung mengejar kedua orang tersebut dengan mengendarai sepeda motor, saat di depan pasar wonoasih karena terjadi kemacetan, Saksi langsung berteriak "BEGAL BEGAL" lalu salah satu pelaku yang duduk dibelakang berhasil diamankan namun satu pelaku yang lain berhasil kabur dari kemacetan lalu lari kearah mana kurang tahu dengan mengendarai sepeda motor milik pelaku;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. SUWARNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian sebagai saksi dalam perkara ini, keterangan saksi tersebut sudah benar dan tercantum dalam berita acara penyidikan, sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut, saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa perkara ini sehubungan dengan terjadinya pencurian HP anak Saksi yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 07 Mei 2021, sekira jam 09.30 Wib. di pinggir Jl Mastrip Kec Kedopok Kota Probolinggo (depan makam cina);
- Bahwa Barang yang dicuri berupa 1 (Satu) buah HP merk VIVO Y19C TIPE 1820 warna SUNSET RED;
- Bahwa HP tersebut milik anak Saksi;
- Bahwa pelakunya ada 2 orang namun yang tertangkap 1 (Satu) orang;
- Bahwa harga HP tersebut adalah Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa HP tersebut digunakan untuk sekolah;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil HP tersebut, dan cara Terdakwa mengambil HP milik korban yaitu dengan mengambil langsung Hp milik saksi korban yang korban taruh di bawah stir motor milik korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut

3. RAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian sebagai saksi dalam perkara ini, keterangan saksi tersebut sudah benar dan tercantum dalam berita acara penyidikan, sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut, saksi telah membacanya terlebih dahulu;
 - Bahwa perkara ini sehubungan dengan terjadinya pencurian atau jambret HP yang terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 09.30 WIB di Jl. Mastrip depan makam Cina;
 - Bahwa pelakunya ada 2 (dua) orang tetapi yang satu lari menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa saat itu terjadi kemacetan akibat lampu lalu lintas didepan pasar Wonoasih sehingga perempuan yang menjadi korban pencurian HP tersebut berteriak "BEGAL BEGAL" dari belakang terdakwa sehingga warga sekitar langsung membantu menangkap dan mengamankan salah satu pelaku yang duduk dibelakang atau dibonceng;
 - Bahwa saat ditangkap warga, HP tersebut sempat dibuang dan ditemukan warga;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara pencurian HP tersebut dilakukan, namun dari cerita warga bahwa pelaku melakukan perbuatan pencurian HP di depan makam cina dengan cara memepet korban dan langsung mengambil HP tersebut
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak sempat dipukuli oleh warga;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut

4. M. MALIK ALAWI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian sebagai saksi dalam perkara ini, keterangan saksi tersebut sudah benar dan tercantum dalam berita acara penyidikan, sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut, saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekitar jam 09.30 wib Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika di depan Pasar Wonoasih telah diamankan seseorang yang diduga jambret HP di depan makam cina Jl Mastrip Kel Kedopok Kec Kedopok Kota Probolinggo dengan menggunakan sepeda motor CBR namun 1 (Satu) orang lainnya berhasil kabur dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarainya;
- Bahwa saat itu setelah Saksi mendapatkan informasi Saksi bersama Bripka Budi yang sedang melaksanakan piket langsung mendatangi Pasar wonoasih dan langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa pelakunya ada 2 (dua) orang, namun yang 1 (Satu) orang pelaku berhasil kabur;
- Bahwa Korban tidak mengalami luka;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat dipukuli oleh warga;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian sebagai terdakwa dalam perkara ini, keterangan Terdakwa tersebut sudah benar dan tercantum dalam berita acara penyidikan, sebelum Terdakwa menandatangani berita acara tersebut, Terdakwa telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa bersama Sdr YUSUP telah melakukan perbuatan mencuri 1 (Satu) buah HP milik orang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira jam 09.30 wi di pinggir Jl Matsrip Kec Kedopok Kota Probolinggo di timurnya makam cina;
- Bahwa Terdakwa melakukannya bersama dengan saudara Yusup;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sekarang YUSUP ada dimana, pada waktu kejadian saudara Yusup kabur menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr Yusup sedang duduk duduk di depan pos pantau gladak serang saat itu Sdr Yusup langsung menngajak Terdakwa untuk membuntuti seorang wanita yang naik motor kearah selatan;
- Bahwa dengan cara Sdr Yusup mendekatkan sepeda motor yang dikendarai dan setelah dekat dengan sepeda motor korban yang berjarak sekitar 20 cm disamping sebelah kiri motor korban, kemudian Sdr Yusup langsung mengambil HP milik perempuan tersebut dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan tangan kiri memegang setir sepeda motor, setelah HP berhasil diambil kemudian Hp tersebut diserahkan kepada Terdakwa lalu Sdr Yusup ngebut ke arah selatan;
- Bahwa pada saat itu HP berada di kantong depan sebelah kiri motor milik korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengenakan sarung warna hitam kombinasi abu-abu merah dan orange, HP tersebut Terdakwa simpan di dalam sarung tersebut;
- Bahwa pada saat Sdr Yusup mengambil HP tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan pencurian ditempat lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk Vivo Y19C tipe 1820 warna sunset red dengan nomor IMEI 1 : 861461049630736 IMEI 2 : 861461049630728;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sarung warna hitam kombinasi abu-abu merah dan orange;
- 1 (satu) buah Dasbook HP merk VIVO Y19C TIPE 1820 warna sunset red dengan nomor IMEI 1: 861461049630736 IMEI 2 : 861461049630728;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa bersama Sdr YUSUP telah melakukan perbuatan mengambil tanpa ijin 1 (Satu) buah HP milik SITI AISYAH;
- Bahwa benar kejadian pencurian itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 07 Mei 2021, sekira jam 09.30 Wib. di pinggir Jl Mastrip Kec Kedopok Kota Probolinggo (depan makam cina);
- Bahwa benar barang yang dicuri berupa 1 (Satu) buah HP merk VIVO Y19C TIPE 1820 warna SUNSET RED;
- Bahwa benar HP tersebut milik SITI AISYAH;
- Bahwa benar harga HP tersebut adalah Rp 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa benar awal kejadiannya pada saat Terdakwa dan Sdr Yusup sedang duduk duduk di depan pos pantau gladak serang saat itu Sdr Yusup langsung mengajak Terdakwa untuk membuntuti seorang wanita yang naik motor kearah selatan;
- Bahwa benar cara pencuriannya dengan cara Sdr Yusup mendekatkan sepeda motor yang dikendarai dan setelah dekat dengan sepeda motor korban yang berjarak sekitar 20 cm disamping sebelah kiri motor korban, kemudian Sdr Yusup langsung mengambil HP milik perempuan tersebut dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan tangan kiri memegang setrir sepeda motor, setelah HP berhasil diambil kemudian Hp tersebut diserahkan kepada Terdakwa lalu Sdr Yusup ngeut ke arah selatan;
- Bahwa benar pada saat itu HP berada di kantong depan sebelah kiri motor milik korban;
- Bahwa benar saat ditangkap warga HP tersebut sempat dibuang dan ditemukan warga
- Bahwa benar kronologis penangkapan Terdakwa adalah saat itu terjadi kemacetan akibat lampu lalu lintas didepan pasar Wonoasih sehingga perempuan yang menjadi korban pencurian HP tersebut berteriak "BEGAL BEGAL" dari belakang terdakwa sehingga warga sekitar langsung membantu menangkap dan mengamankan salah satu pelaku yang duduk dibelakang atau dibonceng;
- Bahwa benar pelakunya ada 2 (dua) orang, namun yang 1 (Satu) orang pelaku berhasil kabur;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Pbl



- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu sekarang YUSUP ada dimana, pada waktu kejadian saudara Yusup kabur menggunakan sepeda motor;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil HP tersebut, dan Terdakwa mengambil Hp tersebut dengan cara Terdakwa langsung mengambil HP milik korban yang korban taruh di bawah stir motor milik korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi kodrati maupun badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa yakni **WIRDA FIGO RAHMAT MAULANA BIN SUYONO** dimana setelah identitas Terdakwa diperiksa secara seksama ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa juga mampu menjawab serta merespon semua apa yang terjadi dipersidangan dengan baik sehingga jelas bahwa Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah subjek hukum pribadi kodrati yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu barang dari posisi/ kedudukannya semula, dan pengambilan ini dianggap telah selesai jika barang telah berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui (HR 12 November 1894);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama persidangan, yang didapat dari keterangan para saksi, pengakuan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan didapat fakta bahwa pada hari Jumat, tanggal 07 Mei 2021, sekira jam 09.30 Wib. di pinggir Jl Mastrip Kec Kedopok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Probolinggo (depan makam cina), Terdakwa dan Sdr Yusup mencuri berupa 1 (Satu) buah HP merk VIVO Y19C TIPE 1820 warna SUNSET RED milik SITI AISYAH yang kronologi awalnya Terdakwa dan Sdr. YUSUP sedang duduk duduk di depan pos pantau gladak serang, saat itu Sdr Yusup langsung mengajak Terdakwa untuk membuntuti seorang wanita yang naik motor kearah selatan, yang mana cara pencuriannya dengan cara Sdr Yusup mendekatkan sepeda motor yang dikendarai dan setelah dekat dengan sepeda motor korban yang berjarak sekitar 20 cm disamping sebelah kiri motor korban, kemudian Sdr Yusup langsung mengambil HP milik perempuan tersebut dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan tangan kiri memegang setir sepeda motor, setelah HP berhasil diambil kemudian Hp tersebut diserahkan kepada Terdakwa lalu Sdr Yusup ngebut ke arah selatan.

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas, 1 (Satu) buah HP merk VIVO Y19C TIPE 1820 warna SUNSET RED yang awalnya milik Saksi SITI AISYAH berpindah kedalam penguasaan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Mengambil sesuatu barang”** telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa;

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan didapat fakta bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah milik saksi SITI AISYAH;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain”** telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah memperlakukan barang tersebut seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sendiri namun sebenarnya ia tidak memiliki hak atas barang tersebut atau ia memiliki barang tersebut tanpa seizin dari si pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan didapat fakta bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah milik saksi SITI AISYAH, dan saksi SITI AISYAH tidak mengizinkan terdakwa untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang yang memiliki tugas dan peranan masing-masing yang telah ditentukan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan didapat fakta bahwa dalam melakukan perbuatan mengambil 1 (Satu)

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Pbl



buah HP merk VIVO Y19C TIPE 1820 warna SUNSET RED, Terdakwa bersama dengan Sdr YUSUP mencuri berupa 1 (Satu) buah HP merk VIVO Y19C TIPE 1820 warna SUNSET RED milik SITI AISYAH yang kronologi awalnya Terdakwa dan Sdr. YUSUP sedang duduk di depan pos pantau gladak serang saat itu Sdr Yusup langsung mengajak Terdakwa untuk membuntuti seorang wanita yang naik motor kearah selatan, yang mana cara pencuriannya dengan cara Sdr Yusup mendekatkan sepeda motor yang dikendarai dan setelah dekat dengan sepeda motor korban yang berjarak sekitar 20 cm disamping sebelah kiri motor korban, kemudian Sdr Yusup langsung mengambil HP milik perempuan tersebut dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan tangan kiri memegang setir sepeda motor, setelah HP berhasil diambil kemudian Hp tersebut diserahkan kepada Terdakwa lalu Sdr Yusup ngebut ke arah selatan. Saat ini Sdr. YUSUP tidak diketahui keberadaannya dan menjadi Daftar Pencarian Orang oleh Pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 4, KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Vivo Y19C tipe 1820 warna sunset red dengan nomor IMEI 1 : 861461049630736 IMEI 2 : 861461049630728
- 1 (satu) buah Dasbook HP merk VIVO Y19C TIPE 1820 warna sunset red dengan nomor IMEI 1: 861461049630736 IMEI 2 : 861461049630728.

Oleh karena di persidangan terungkap fakta bahwa kesemua barang bukti diatas adalah milik saksi SITI AISYAH, maka **dikembalikan kepada saksi SITI AISYAH;**

- 1 (satu) buah sarung warna hitam kombinasi abu-abu merah dan orange;

Oleh karena di persidangan terungkap fakta bahwa barang bukti diatas adalah milik Terdakwa WIRDA FIGO RAHMAT MAULANA Bin SUYONO, maka **dikembalikan kepada Terdakwa WIRDA FIGO RAHMAT MAULANA Bin SUYONO;**



Menimbang, bahwa pemidanaan di Indonesia bukanlah suatu tindakan pembalasan atas apa yang dilakukan oleh Terdakwa tetapi merupakan tindakan pembinaan agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dan tidak mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **WIRDA FIGO RAHMAT MAULANA Bin SUYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WIRDA FIGO RAHMAT MAULANA Bin SUYONO** dengan **pidana penjara** selama **4 (empat) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo Y19C tipe 1820 warna sunset red dengan nomor IMEI 1 : 861461049630736 IMEI 2 : 861461049630728;
 - 1 (satu) buah Dasbook HP merk VIVO Y19C TIPE 1820 warna sunset red dengan nomor IMEI 1: 861461049630736 IMEI 2 : 861461049630728;**dikembalikan kepada saksi SITI AISYAH;**
 - 1 (satu) buah sarung warna hitam kombinasi abu-abu merah dan orange**dikembalikan kepada Terdakwa WIRDA FIGO RAHMAT MAULANA Bin SUYONO;**
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari **SENIN**, tanggal **16 AGUSTUS 2021**, oleh kami, **DANANG UTARYO, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SYLVIA YUDHIASTIKA, S.H.,M.H.**, dan **ISNAINI IMROATUS SOLICAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **18 AGUSTUS 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ADISTYA FANSRIAYU, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh **BENNY BRYANDONO, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYLVIA YUDHIASTIKA, S.H.,M.H.

DANANG UTARYO, S.H., M.H.

ISNAINI IMROATUS SOLICAH, S.H.

Panitera Pengganti,

ADISTYA FANSRIAYU, S.H.